



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239
Email : dishubpesisirs selatan2017@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 814 /015.1/Kpts/Dishub-PS/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA POS RETRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk ekselarasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021, dirasa perlu untuk melakukan optimalisasi kinerja petugas pelayanan pemungutan retribusi daerah.
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan petugas pelayanan pemungutan retribusi daerah pada Pos Retribusi dirasa perlu menunjuk **Tenaga Honoror** yang telah ada pada Dinas Perhubungan sebagai petugas pelayanan pemungut retribusi daerah.
- c. untuk maksud point diatas dipandang perlu menetapkan petugas pelayanan pemungut retribusi daerah pada Pos Pengawasan Retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 27/BPT-PS/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil;
17. Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Pemungut Retribusi Daerah pada Pos Retribusi.
- KEDUA :** Untuk kelancaran pelayanan pemungut retribusi daerah dapat dilakukan secara rolling/perputaran dari bidang lain sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA :** Tugas dan Kewajiban Petugas Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan pada Pos Retribusi.
2. Mematuhi dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efektif, efisien, transparan, sopan dan bertanggung jawab.
4. Wajib membuat laporan realisasi pelaksanaan pemungutan dan keuangan retribusi daerah serta menyampaikan kepada pimpinan setiap kembali dari melaksanakan tugas.
5. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 Januari 2021



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 814/015.1/Kpts/Dishub-PS/2021
 Tanggal : 12 Januari 2021
 Tentang : Penunjukan Petugas Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah Pada Pos Retribusi Tahun Anggaran 2021

NO	N A M A	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	RUSMAIDI HERMAN	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
2.	DWI OKTA POLANDA	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
3.	HERIANTON	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
4.	RANOLD BERNANDO	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
5.	AFRI IEN ANWAR	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
6.	TOMI EDIESCO SAPUTRA	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
7.	YOGI SEPTIAN	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
8.	ADRIANUS	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
9.	MARDI YOSRIZAL	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
10.	JANUARDI	S.1	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
11.	NOVALDI	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
12.	ARIEF KURNIAWAN	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
13.	RONALDI	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah

KEPALA DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN
 DINAS PERHUBUNGAN
KURNAWAN Sos. M.Si
 NIP. 1970112041991011002



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 814/015.1/Kpts/Dishub-PS/2021
 Tanggal : 12 Januari 2020
 Tentang : Penunjukan Petugas Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah Pada Pos Retribusi Tahun Anggaran 2020

NO	N A M A	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN	KETERANGAN
1.	RUSMAIDI HERMAN	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
2.	DWI OKTA POLANDA	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
3.	HERI ANTON	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
4.	RANOLD BERNANDO	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
5.	APRI IEN ANWAR	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
6.	ADRIANUS	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
7.	YOGI SEPTIAN	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
8.	HERU FEBRIAN	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
9.	ASEPWAN PUTRA	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
10.	TOMI EDIESCO S	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
11.	MARDI YOSRIZAL	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
12.	RONALDI	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020
13.	ARIEF KURNIAWAN	SLTA	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	SPK No. 814/012/SPK/Dishub-PS/2020

